

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR: 004/HK.01.01/K.SR-06/1/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar perlu membentuk Petugas Penanganan Pelanggaran untuk melakukan proses Penanganan Pelanggaran;
- b. Bahwa Petugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam surat Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,

dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, 1 tahun 2020, 14 tahun 2020, Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, Masif;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Petugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 001/RT.02/K.SR-06/1/2023 tanggal Dua Bulan Januari tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENANGANAN PELANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kesatu : Membentuk Petugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

Kedua : Petugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada poin kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan Penanganan atas Temuan atau Laporan dalam proses dugaan pelanggaran;

Ketiga : Petugas Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali mandar dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Polewali

Pada Tanggal : 4 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Ketua,



SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag

Tembusan Kepada Yth.

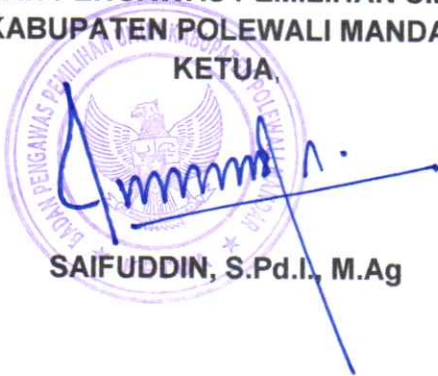
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 004/HK.01.01/K.SR-06/1/2023
TANGGAL : 4 JANUARI 2023

PETUGAS PENANGANAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Irwan	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
2	Muh. Azri, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
3	Syamsu Alam, S. IP	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
4	Asryul, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5	Yusran Rahim, S,Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6	Rusman, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7	Karmuji, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8	Mulyadi, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KETUA

SAIFUDDIN, S.Pd.I., M.Ag